






INSTRUKSI KERJA		Nomor: PP-IK014 Rev.00		 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
PENYUSUNAN PENAWARAN HARGA TOLL MANUFACTURING				
Tgl. Berlaku: 25 Feb 2026	Tgl. Peninjauan: 25 Feb 2029	Paraf:		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Kadep PPIC		25 Feb 2026
Disetujui Oleh	Kadep Manufaktur		25 Feb 2026
	Kadep Quality Assurance		25 Feb 2026

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini <input type="checkbox"/> CPOB, CPAKB, CPOTB <input type="checkbox"/> ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/> Sistem Jaminan Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Supply Chain Management		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA	Nomor: PP-IK014 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
PENYUSUNAN PENAWARAN HARGA TOLL MANUFACTURING			
Tgl. Berlaku: 25 Feb 2026	Tgl. Peninjauan: 25 Feb 2029	Paraf:	

1 Tujuan

Instruksi kerja ini disusun sebagai pedoman bagi tim terkait dalam menyusun penawaran harga Toll Manufacturing secara sistematis, akurat, dan terdokumentasi, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi teknis proyek. Proses ini bertujuan memastikan bahwa harga yang ditawarkan mencerminkan struktur biaya yang wajar serta sesuai dengan kebijakan perusahaan.

2 Cakupan

Instruksi kerja ini berlaku untuk seluruh proses penyusunan penawaran harga Toll Manufacturing, baik untuk produk kategori Farma maupun Herbal.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi kerja ini adalah Assistant Manager Toll Manufacturing



4 Bahan dan Alat (jika ada)

5 Definisi (jika perlu)

- 5.1 TM : Toll Manufacturing
- 5.2 PnL : Profit and Lost
- 5.3 HPP : Harga Pokok Produksi
- 5.4 HPP TM : Harga Pokok Produksi Toll Manufacturing
- 5.5 SPH : Surat Penawaran Harga

6 Prosedur

- 6.1 Setelah evaluasi teknis selesai dan proyek dinyatakan layak, dilakukan penyusunan PnL awal.
- 6.2 *PnL disusun dengan terlebih dahulu memperoleh data Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai dasar perhitungan. HPP yang digunakan dengan komposisi sebagai berikut :*
 - 6.2.1 Fixed : Labour cost, Mesin Depresiasi, Overhead & Utility
 - 6.2.2 Data Variable : Bahan aktif, Bahan penolong dan bahan kemasan
 - 6.2.3 Perhitungan disetiap Data Fixed dan Data variable diperhitungkan secara manual ataupun berdasarkan data SAP sebagai acuan untuk kebutuhan setiap bisnis toll yang akan dilakukan
 - 6.2.4 Data tersebut kemudian diolah menjadi perhitungan HPP yang digunakan sebagai dasar penyusunan PnL.
- 6.3 Estimasi HPP tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun HPP Toll Manufacturing, dengan penyesuaian (markup) minimal sebesar 5–10% mengikuti kebijakan manajemen dan mempertimbangkan faktor inflasi serta risiko proyek..
- 6.4 HPP Toll Manufacturing tersebut kemudian digunakan untuk menghitung harga jual, dengan mempertimbangkan target margin serta potensi revenue.
- 6.5 Draft PnL direview oleh Kadep PPIC dan disetujui oleh Kadiv Manufacture serta dilakukan persetujuan dari Kadiv Akutansi
- 6.6 Menyusun memo internal kepada Direksi untuk mengajukan persetujuan harga Toll Manufacturing. Memo ini mencakup informasi proyek, hasil evaluasi, ringkasan PnL, serta usulan harga final.
- 6.7 Disposisi atau persetujuan dari Direksi atas usulan harga Toll Manufacturing menjadi dasar resmi dalam penyusunan Surat Penawaran Harga (SPH) kepada calon customer..

INSTRUKSI KERJA	Nomor: PP-IK014 Rev.00		 Member of Biofarma Group
PENYUSUNAN PENAWARAN HARGA TOLL MANUFACTURING			
Tgl. Berlaku: 25 Feb 2026	Tgl. Peninjauan: 25 Feb 2029	Paraf: 	

- 6.8 Menyusun surat penawaran harga, melalui proses review oleh Kadep PPIC dan mendapatkan persetujuan akhir dari Kadiv PPIC
- 6.9 SPH dikirimkan kepada calon customer melalui kanal komunikasi resmi, seperti email atau surat fisik, dan terdokumentasi dengan baik.
- 6.10 Negoisasi dari SPH yang diterima Calon Customer jika masih dalam rentang persetujuan harga toll manufacturing yang telah disetujui Direktur maka SPH ke 2 dibuat kembali tanpa membuat persetujuan harga toll manufacturing baru.
- 6.11 Negoisasi diakomodir dengan mempertimbangan proesitasi margin, MOQ dan total revenue produk.
- 6.12 Negoisasi dari SPH jika dibawah rentang persetujuan harga toll manufacturing maka dibuat surat persetujuan harga toll manufacturing ke- 2 dengan perhitungan kembali margin serta potensi revenue yang akan direview oleh Kadep PPIC dan disetujui oleh Kadiv Manufacture dan Kadiv Akutansi
- 6.13 Menyusun Surat persetujuan harga toll manufacturing ke- 2 kepada Direksi untuk mengajukan persetujuan negoisasi harga toll manufacturing.
- 6.14 Setelah harga toll manufacturing disepakati para pihak selanjutnya di buat Surat Kesepakatan Harga.
- 6.15 Harga Toll Manufacturing di review setiap tahun.

7 Pustaka

Internal Indofarma

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	25 Feb 2026	Pada format dan penomoran dokumen

9 Tinjauan Ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh KaDiv dan disetujui oleh KaDep Quality Assurance

10 Distribusi

Secara umum salinan Instruksi kerja ini didistribusikan ke

- 10.1 Departemen PPIC
- 10.2 Departemen Quality Assurance